



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET MILIK DAERAH/PADABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di Lingkungan kerja masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal;
- c. bahwa pemberian Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar didasarkan pada asas kepatutan dan kewajaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menghindari terjadinya praktek pungutan liar di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan penatausahaan Aset Milik Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-10229 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kampar Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET MILIK DAERAH KEPADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Kab. Kampar.
6. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Staf Aparatur Sipil Negara/Tenaga Honorer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar yang dalam Kedudukannya bertugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Penyusunan APBD, Pelaksanaan Penatausahaan APBD, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Pengelolaan Aset Daerah.
7. Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Milik Daerah adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.

BAB II MAKSUD PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2

Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Milik Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, disiplin aparatur, dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berat dan kompleks serta menghindari terjadinya praktek pungutan liar terhadap pelaksanaan kegiatan/urusan yang dilakukan oleh seluruh Stake Holder pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

BAB III PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET MILIK DAERAH, PENGANGGARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 3

Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan dan Penatausahaan Aset Milik Daerah diberikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bidang, Kepala Sub. Bagian dan Aparatur Sipil Negara/Tenaga Honorer pada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 4

1. Tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset milik daerah dibebankan pada Belanja Tidak Langsung untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Belanja Langsung untuk Tenaga Harian Lepas/Honoror didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar melalui mekanisme pembayaran langsung;
2. Tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulannya.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET MILIK DAERAH

Pasal 5

- 1) Besarnya Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Milik Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Perbulan; Rp.4.500.000,-
 - b. Sekreteraris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Perbulan; Rp.4.250.000,-
 - c. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Perbulan: Rp.3.750.000,-
 - d. Kepala Sub. Bidang dan Kepala Sub. Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Perbulan; Rp.3.500.000,-
 - e. Staf Golongan III pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Perbulan; Rp.2.750.000,-
 - f. Staf Golongan II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Perbulan; Rp.2.500.000,-
 - g. Tenaga Harian Lepas/Honoror pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Perbulan; Rp.750.000,-
- 2) Pemberian Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Milik Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimasud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 2 Januari.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan : di Bangkinang
Pada tanggal : 18 Januari 2017

Pj. BUPATI KAMPAR

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan : di Bangkinang
Pada tanggal : 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ttd

KHAIRUMAN, SH
Nip. 19671021 200012 1001